



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-33395 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Memperhatikan:
- a. Surat Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai susunan anggota yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta (Komisi-Komisi), yaitu :
 1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 43/K/AI-PKS/K/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 017/IN/FPDIPERJUANGAN/DPRD-DKI/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 02/S./F.GRD/IX/2024 tanggal 23 September 2024;
 4. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 04/SP/FN/DPRD/X/2024 tanggal 23 September 2024
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 04.25/FPG/DPRD/IX/2024 tanggal 20 September 2024
 6. Surat Fraksi PKB DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 08/SU.01/F.PKB/DPRD-JKT/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024
 7. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 007/12.10/F.PAN/IX/2024 tanggal 20 September 2024
 8. Surat Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 03/SK/F.PD/DPRD/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
 9. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 149/A/DPP/2024 tanggal 9 September 2024;
 - b. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 7 Oktober 2024;
 - c. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 8 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi-Komisi dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Komisi "A" : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi "B" : Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi "C" : Bidang Keuangan;
 - d. Komisi "D" : Bidang Pembangunan; dan
 - e. Komisi "E" : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- KETIGA : Pembidangan tugas Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, meliputi :
- a. Komisi "A", Bidang Pemerintahan meliputi : -Pemerintahan Umum, -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, - Badan Kepegawaian Daerah, - Satpol PP, - Sekretariat DPRD, - Biro Hukum, - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, - Biro Organisasi Reformasi Birokrasi, - Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, - Biro Tata Pemerintahan, - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
 - b. Komisi "B", Bidang Perekonomian, meliputi : - Dinas Pangan, Pertanian dan Kelautan, - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, - Dinas Kebudayaan, -Dinas Pariwisata, - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, - Dinas Perhubungan, - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), - Perusahaan Daerah, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
 - c. Komisi "C", Bidang Keuangan, meliputi : - Badan Pengelola Keuangan Daerah, - Badan Pajak dan Retribusi Daerah, - Badan Pengelola Asset Daerah, - Perusahaan Daerah, - Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
 - d. Komisi "D", Bidang Pembangunan, meliputi : - Dinas Bina Marga, - Dinas Tata Air, - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, - Dinas Kehutanan, - Dinas Lingkungan Hidup, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;

- e. Komisi "E", Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : - Dinas Sosial, - Dinas Pendidikan, - Dinas Kesehatan, - Dinas Olah Raga dan Kepemudaan, - Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk, - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, RSUD dan RSKD, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Kesejahteraan Sosial, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis.

KEEMPAT : Tugas dan wewenang Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, yaitu :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si

Tembusan

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 7 TAHUN 2024

Tanggal : 8 Oktober 2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029


KOMISI	NAMA	JABATAN
“A” BIDANG PEMERINTAHAN	1. Ima Mahdiah	Koordinator
	2. Inggard Joshua, SE	Ketua
	3. Alia Noorayu Laksono	Wakil Ketua
	4. Mujiyono, SE	Sekretaris
	5. Muhammad Hasan Abdillah	Anggota
	6. H. Achmad Yani, S.IP., M.Pd.	Anggota
	7. Hj. Inad Luciawati, S.E.	Anggota
	8. Hj. Zahrina Nurbaiti., S.Sos, S.Sos.I, M.M.	Anggota
	9. CN.DR. Lauw Siegvrieda, SH., MH	Anggota
	10. Ir. Manuara Siahaan	Anggota
	11. Hilda Kusuma Dewi, S.Kom	Anggota
	12. H. Nuchbatillah, SH	Anggota
	13. Mohamad Ongen Sangaji, SH	Anggota
	14. Riano P. Ahmad	Anggota
	15. Dadiyono	Anggota
	16. M. Fu’adi Luthfi	Anggota
	17. Heri Kustanto	Anggota
	18. Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc	Anggota
	19. H. Ali Muhammad Johan C., SE, MH	Anggota
	20. William Aditya Sarana	Anggota
	21. Kevin Wu	Anggota

<p style="text-align: center;">“B” BIDANG PEREKONOMIAN</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Basri Baco, S.E., M.M2. Nova Harivan Paloh, SE, MM3. Ir. H. Wahyu Dewanto, ST., SH., MH4. Muhammad Lefy5. Drs. H.M Taufik Zoelkifli, MM6. H. Ismail, S.Pd., M.H.7. Muhammad Al Fatih, S.Ak.8. Ade Suherman, S.Kom9. Dwi Rio Sambodo, SE, MM10. Wa ode Herlina, S.I.Kom, MM11. Pandapotan Sinaga, SE, MM12. Nurhasan, SE, MM13. Ryan Kurnia Ar Rahman, SE, S.Kom14. Jupiter, SE, MM15. Andri Santosa16. Hengky Wijaya17. H. Ahmad Moetaba18. Bebizie Sri Mulyati19. Syahroni, SE20. Wita Susilowati, S.I.Kom, M.Kom21. Hj. Nur Afni Sajim, SE.22. Francine Eustacia V.W., SH, MH	<p>Koordinator</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
<p style="text-align: center;">“C” BIDANG KEUANGAN</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Drs. H. Khoirudin, M.Si.2. Dimaz Raditya, SE3. H. Sutikno4. Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc.5. H. Nasdiyanto6. Brando Susanto7. Hardiyanto Kenneth, SH, MH, M.Si8. Adnan Taufiq	<p>Koordinator</p> <p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

"E" BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. HJ. Rany Mauliani	Koordinator
	2. Drs. K.H. Muhammad Thamrin, M.M.	Ketua
	3. Agustina Hermanto, S.Kom., M.H.	Wakil Ketua
	4. Justin Adrian, SH, MH	Sekretaris
	5. Hj. Solikhah, S.Sos.I	Anggota
	6. H. Abdul Aziz, S.Kom., S.Si	Anggota
	7. K.H.M. Subki, Lc.	Anggota
	8. Chicha Koeswoyo, S.I.Kom	Anggota
	9. Jhonny Simanjuntak, SH	Anggota
	10. Yudha Permana	Anggota
	11. dr. Dian Pratama, Sp.OG	Anggota
	12. Anggi Arando Siregar	Anggota
	13. H. Imamuddin	Anggota
	14. Fatimah Tania Nadira Alatas	Anggota
	15. Raden Gusti Arif Yulifard	Anggota
	16. H. Ramly HI Muhamad, S.Sos, M.Si	Anggota
	17. Farah Savira	Anggota
	18. Yusuf, S.I,Kom	Anggota
	19. Uwais El Qoroni	Anggota
	20. Oman R. Rakinda, S.IP, M.Si	Anggota
	21. Astrid Kuya	Anggota
	22. Desie Christhyana Sari, SE, M.IKom	Anggota
	23. H. Dina Masyusin, SH	Anggota
	24. Elva Farhi Qolbina, S. Sos	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si